



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 18 /KPTS/170/IX/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN PERATURAN DPRD KOTA BATAM
TENTANG TATA TERTIB**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Peraturan DPRD Kota Batam tentang Tata Tertib;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 2. Surat Ketua Sementara DPRD kepada Ketua Parpol yang Memperoleh Kursi DPRD Kota Batam 2019 - 2024 Nomor : 416/170/IX/2019 tanggal 02 September 2019 hal Pembentukan Pansus Pembahasan Peraturan DPRD Kota Batam tentang Tata Tertib;
 3. Surat Pimpinan Fraksi - Fraksi DPRD Kota Batam hal Usulan Keanggotaan Pansus;
 4. Keputusan Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 tanggal 05 September 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Peraturan DPRD Kota Batam tentang Tata Tertib sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengadakan pembahasan terhadap materi yang menjadi tugas Panitia Khusus;
 2. mencari masukan dari pihak-pihak yang terkait;
 3. menghimpun dan menganalisa data dalam membuat Keputusan atau Rekomendasi; dan
 4. melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD Kota Batam dalam Rapat Paripurna.
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dinyatakan berakhir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 05 September 2019



PIMPINAN SEMENTARA DPRD KOTA BATAM

KETUA,



PUTRA YUSTISI RESPATY



PARAF HIERARKHIS		
SEKWAN	: ASRI. S.Sos	
KABAG	: IMAM MUSLEM	
KASUBBAG	: SJARIFAH MARYAM, S.Sos.	

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Batam
 Nomor : 18 /KPTS/170/IX/2019
 Tanggal : 05 September 2019

**NAMA-NAMA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERATURAN DPRD
 KOTA BATAM TENTANG TATA TERTIB**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	PUTRA YUSTISI RESPATY	PENANGGUNG JAWAB	KETUA SEMENTARA
2.	MUHAMMAD KAMALUDDIN, S.Pd.I	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA SEMENTARA
3.	AMAN, S.Pd., MM	KETUA	F- PERSATUAN KEBANGKITAN BANGSA
4.	SAFARI RAMADHAN, S.Pd.I	WAKIL KETUA	F- PARTAI AMANAT NASIONAL
5.	UDIN P. SIHALOHO, SH	ANGGOTA	F- PDI - PERJUANGAN
6.	TOHAP ERIKSON PASARIBU	ANGGOTA	F- PDI - PERJUANGAN
7.	LIK KHAI	ANGGOTA	F- PARTAI NASDEM
8.	ARLON VERISTO	ANGGOTA	F- PARTAI NASDEM
9.	MUHAMMAD YUNUS MUDA, SE	ANGGOTA	F- PARTAI GOLKAR
10.	HENDRA ASMAN, SH.,MH	ANGGOTA	F- PARTAI GOLKAR
11.	MUHAMMAD RUDI, ST	ANGGOTA	F- PARTAI GERINDRA
12.	WERTON PANGGABEAN, SH., MH	ANGGOTA	F- PARTAI GERINDRA
13.	ROHAIZAT, ST., MM	ANGGOTA	F- PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
14.	TUMBUR HUTASOIT, SH	ANGGOTA	F- PARTAI HANURA
15.	MUHAMAD YUNUS, S.Pi	ANGGOTA	F- DEMOKRAT PSI

PIMPINAN SEMENTARA DPRD KOTA BATAM

KETUA,

PUTRA YUSTISI RESPATY

PARAF HIERARKHIS	
SEKWAN :	
KABAG :	
KASUBBAG :	✓